



# KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG

Jl. Pandanaran No. 13, SEMARANG 50244, JAWA TENGAH, INDONESIA  
Telp. 024-8312276; Fax. 024-8414741, e-mail: keuskupan@kas.or.id

---

---

## SURAT EDARAN

### GUGUS TUGAS PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KAS

Nomor: 0490/A/X/2020-27

### **PANDUAN PERAYAAN LITURGI DAN PERIBADATAN SERTA KEGIATAN PASTORAL LAINNYA DALAM KONDISI “NEW NORMAL”**

Melihat perkembangan situasi saat ini dan mempertimbangkan ijin pembukaan tempat ibadah oleh otoritas berwenang, maka GUGUS TUGAS PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KAS menyampaikan PANDUAN LITURGI, PERIBADATAN DAN KEGIATAN PASTORAL LAINNYA DALAM KONDISI “NEW NORMAL” pada kurun waktu Pandemi Covid-19 ini.

Panduan ini disampaikan dengan memperhatikan berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari persiapan, pelaksanaan perayaan liturgi dan peribadatan maupun kegiatan-kegiatan pastoral lainnya yang dihadiri umat, khususnya perayaan Sakramen Ekaristi, sampai pada evaluasi yang harus terus dilaksanakan oleh masing-masing paroki.

Upaya perawatan kesejahteraan rohani umat perlu diletakkan pada dasar pemikiran yang tepat. Setidaknya 2 hal berikut perlu diperhatikan:

#### **1. Penggunaan Media Sosial Elektronik dalam Liturgi**

Penjagaan jarak antar manusia untuk menghambat penyebaran virus Corona telah mengajarkan banyak hal kepada kita untuk mengoptimalkan peran Media Sosial dalam merawat kesejahteraan rohani umat. Melalui aneka kegiatan rohani dari berbagai pihak, terutama melalui Perayaan Ekaristi *Livestreaming*, ada begitu banyak umat, terutama kaum muda yang terjangkau dengannya. Media sosial yang marak digunakan saat ini menjadi peluang besar untuk menjangkau lebih banyak pihak dalam ber-evangelisasi dan berkatekese.

Liturgi dengan kehadiran penuh umat beriman adalah sesuatu yang jelas dan harus diajarkan. Partisipasi virtual melalui media sosial dalam perayaan liturgi tidak dapat menggantikan partisipasi umat beriman dalam kehadiran fisik. Bapa Suci Fransiskus pernah mengingatkan kita bahwa Gereja, sakramen, dan umat beriman itu sesuatu yang konkret. Partisipasi virtual tidak boleh menjadi hal yang lumrah. Partisipasi virtual hanya dilakukan atau dibuat dalam situasi sulit serta darurat, seperti pada masa pandemi sekarang ini. Gereja adalah sakramen dan kehadiran penuh umat beriman.

## **2. Penemuan Kembali Gereja Domestik dalam keluarga.**

Selama masa wabah virus corona ini keluarga-keluarga berkumpul dan berdoa bersama. Hal ini merupakan rahmat yang istimewa dan pondasi Gereja bagi pertumbuhan dan hidup Gereja. Anak-anak belajar kembali hidup rohani dalam keluarga, Gereja domestik (*Ecclesia Domestica*). Hal ini bisa menjadi peluang untuk pastoral lebih lanjut.

Kita diajak untuk bersabar menantikan saatnya kembali pelaksanaan Perayaan Liturgi, khususnya Ekaristi, dengan kehadiran umat beriman sepenuhnya dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pastoral non-liturgi. Seraya menantikan datangnya saat tersebut, kami sampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan, ditindaklanjuti, dan disiapkan.

# **LITURGI DAN PERIBADATAN**

## **1. Perayaan Ekaristi dan Beberapa Adaptasinya**

### **a. Persiapan sebelum Gereja dibuka kembali untuk peribadatan bersama umat (dilakukan pada bulan Juni)**

- 1) Setiap Paroki membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan, mengawal, dan mengevaluasi pelaksanaan perayaan Ekaristi di gereja/kapel. Satgas ini dipimpin oleh Pastor Paroki dalam koordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Keuskupan dan dengan pejabat sipil setempat, khususnya dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Propinsi.
- 2) Setiap Paroki membentuk tim-tim Petugas Tatalaksana yang bertanggungjawab untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Ekaristi. Masing-masing tim dibentuk dari warga lingkungan/wilayah yang terjadwal mengikuti Ekaristi. Para Petugas Tatalaksana dibekali pengetahuan mengenai protokol kesehatan dan keselamatan yang berlaku.
- 3) Peserta Ekaristi dapat ditentukan per kelompok lingkungan/wilayah (atau pengaturan cara lain), dengan memperhitungkan jumlah anggota lingkungan/wilayahnya. Demi melayani lebih banyak umat, sementara daya tampung gereja/kapel terbatas, maka perlu memperbanyak frekuensi misa dan memperpendek durasi waktu misa.
- 4) Bangku gereja/kapel ditata sedemikian rupa sehingga antar tempat duduk berjarak minimal 1 meter (*lihat* SE Menteri Agama, E.4.f: “Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter”).
- 5) Ruang gereja/kapel dan sarana-prasarana pendukungnya dibersihkan dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah digunakan.
- 6) Di setiap gereja/kapel disediakan wastafel (dan pengering tangan), *hand sanitizer*, dan masker bagi umat. Diharapkan setiap umat membawa *lap tangan* dan masker sendiri.
- 7) Paroki juga menyediakan alat pengukur suhu nirsentuh (suhu tubuh umat yang mau ikut ibadah maksimal: 37,5° C), *face shield* dan sarung tangan untuk Petugas Tatalaksana, serta sarana-sarana lain yang diperlukan.

- 8) Kolekte (persembahan dan pembangunan) dapat dilakukan dengan menyediakan kotak kolekte di depan pintu masuk gereja/kapel dan/atau dengan menggunakan persembahan *online* yang selama masa pandemi telah diupayakan. Umat diberitahu jauh sebelumnya mengenai hal ini.
- 9) Menempatkan tanda-tanda arah sirkulasi pergerakan umat untuk masuk, komuni, dan keluar.
- 10) Pengumuman dan sosialisasi mengenai protokol dan ketentuan harus dibuat sederhana, jelas dan pasti, sehingga memudahkan umat untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada. Ketentuan ini hendaknya disampaikan kepada umat jauh-jauh hari sebelum mereka datang ke tempat ibadah, bukan hanya saat mereka berada di lingkungan rumah ibadah agar umat benar-benar mengerti dan menaati.
- 11) Paroki (Dewan Pastoral Paroki) harus mengajukan permohonan surat keterangan secara berjenjang bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadatnya aman dari Covid-19 (lihat SE. 15 Tahun 2020, E.2.) dan memastikan bahwa sudah memiliki Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud (lihat SE 15 Tahun 2020, E.1.).

**b. Pelaksanaan Perayaan Ekaristi**

1) Sebelum Perayaan Ekaristi

- a) Petugas Tatalakasana hadir sesuai dengan jadwal pembagian tugas dan menempatkan diri pada posisi masing-masing. Semua anggota Tim memakai tanda pengenal resmi, mengenakan masker dan/atau *face shield*, serta sarung tangan.
- b) Sesuai dengan posisi masing-masing, Petugas Tatalaksana bertanggungjawab:
  - ❖ Memastikan bahwa umat telah mencuci tangan dengan air sabun (yang telah disediakan) atau dengan *hand sanitizer*, dan memakai masker. Paroki harus menyediakan cadangan masker bagi umat yang tidak membawa/belum memakai.
  - ❖ Memastikan dengan *thermogun* bahwa suhu badan umat tidak lebih dari 37,5° C. Umat yang kedapatan memiliki suhu lebih dari 37,5° C harus dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jarak 5 menit. Apabila pengecekan kedua hasilnya tetap diatas 37,5° C, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja/kapel.
  - ❖ Mengatur umat saat masuk, ambil tempat duduk, menerima komuni, dan keluar dari gereja/kapel agar lancar dan tetap terjaga jarak antar umat.
- c) Sejauh memungkinkan pintu masuk dan pintu keluar gereja/kapel dibedakan dengan pemberian tanda arah sirkulasi pergerakan umat dan petugas, sehingga kontrol jarak dapat dilakukan dengan lebih pasti.
- d) Air suci di pintu-pintu masuk gereja/kapel ditiadakan.

2) Selama Perayaan Ekaristi berlangsung

a) Umat Beriman:

- ❖ Umat wajib mengenakan masker selama Perayaan Ekaristi. Para petugas mengingatkan/menegur umat apabila tidak mengenakan masker dengan baik.
- ❖ Umat yang sedang tidak sehat kondisinya disarankan untuk tetap berada di rumah dan dapat mengikuti misa secara *live streaming*.
- ❖ Gerak liturgis “berlutut” ditiadakan atau diganti dengan “berdiri” agar jarak tetap terjaga.
- ❖ Kolekte persembahan dan pembangunan dapat dimasukkan ke kotak yang telah disediakan pada saat memasuki gereja/kapel atau dikirimkan secara *online*.
- ❖ Pada saat antre untuk komuni, umat beriman tetap menjaga jarak, sesuai dengan tanda yang disiapkan oleh Satgas Paroki.

b) Imam dan Petugas Liturgi

- ❖ Selain imam, para petugas liturgi yang bertugas adalah lektor, *cantor* (pengangkat suara), organis, pembagi komuni (jumlahnya menyesuaikan kapasitas ruang dan jumlah umat yang hadir).
- ❖ Imam memimpin Perayaan Ekaristi dengan memakai rumus yang berlaku di Buku *Misale Romanum* (tidak banyak membuat improvisasi).
- ❖ Imam dan petugas liturgi lainnya wajib mencuci tangan dengan air sabun, baik sebelum maupun sesudah perayaan.
- ❖ Imam dan pembagi komuni wajib memakai *face shield* pada saat membagikan komuni. Sebelum dan sesudah membagikan komuni membersihkan tangannya dengan *hand sanitizer*.
- ❖ Lektor dan *cantor* wajib memakai *face shield* ketika membacakan Sabda Allah dan doa umat, serta menyanyi.
- ❖ Peralatan liturgi seperti piala, patena dan sibori diberi penutup dari bahan-bahan yang transparan dan kuat (kaca, akrilik, plastik tebal).

3) Jalannya Perayaan Ekaristi

- a) Lagu yang sebaiknya dinyanyikan selama perayaan Ekaristi: Pembuka – Alleluia – Kudus – Penutup. Bagian ordinarium lainnya didaraskan. Saat Komuni dapat diiringi dengan musik instrumental.
- b) Perarakan persembahan dihilangkan (ditiadakan).
- c) Bapa Kami dapat didaraskan; dan Salam Damai dilakukan tanpa jabat tangan.
- d) Komuni hanya diterimakan melalui tangan, tidak dengan lidah.

- 4) Sesudah Perayaan Ekaristi berlangsung
  - a) Seusai Perayaan Ekaristi, umat keluar melalui pintu yang sudah ditentukan dengan mengikuti tanda-tanda arah sirkulasi, dipandu oleh petugas, agar tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak menciptakan kerumunan di luar gereja/kapel. Imam dapat mengingatkan pada saat sebelum berkat penutup.
  - b) Penghitungan kolekte dapat dilakukan oleh:
    - ❖ Petugas khusus dengan mengindahkan protokol kesehatan: mengenakan masker dan sarung tangan, serta cuci tangan setelahnya;
    - ❖ Petugas Bank tertunjuk dibawah pengawasan dan dengan mengindahkan protokol kesehatan yang sama.

**Catatan khusus:** terkait dengan SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Di Masa Pandemi, pada E.5.h. “Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19”, maka Keuskupan Agung Semarang memberikan penafsiran sbb:

- (1) Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah mereka yang belum genap 10 tahun atau yang belum menerima komuni pertama.
- (2) Yang dimaksud dengan “warga lanjut usia” adalah mereka yang berusia 65 tahun ke atas.
- (3) Yang dimaksud dengan “orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19” adalah semua orang dari segala tingkat umur yang karena sakitnya menjadi berisiko tinggi.

## 2. Pelayanan Perayaan Ekaristi di Wilayah/Lingkungan

Perayaan Ekaristi di Wilayah atau Lingkungan, baik yang sifatnya terjadwal dalam rangka pelayanan dan reksa pastoral rutin oleh Romo Paroki, maupun dalam rangka pelayanan ujud-ujud khusus (mendoakan arwah, syukuran, dll) untuk sementara waktu DITIADAKAN. Ujud-ujud khusus yang dimohon oleh keluarga-keluarga didoakan dalam perayaan Ekaristi di gereja/kapel.

## 3. Penerimaan Sakramen Baptis

- a. Perayaan penerimaan Sakramen Baptis secara normal dapat dilaksanakan dengan kehadiran umat terbatas (orangtua, wali baptis, katekis), dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker (dilepaskan saat pembaptisan).
- b. Perayaan penerimaan Sakramen Baptis secara darurat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja (lih. kanon 860), dengan memperhatikan syarat *ad validitatem* (demi sahnya:

kanon 850), dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker (dilepaskan saat pembaptisan).

- c. Dalam bahaya maut dan sakit berat, penerimaan Sakramen Baptis ini dapat dilengkapi dengan penerimaan sakramen Penguatan dan Komuni Suci (lihat kanon 883.3° dan 866; bdk. kanon 921)
- d. Air yang akan digunakan untuk pembaptisan harus bersih dan diberkati saat itu juga.

#### **4. Penerimaan Sakramen Penguatan**

- a. Diluar bahaya maut (lih. kanon 882-883), Sakramen Penguatan diterimakan oleh Uskup diosesan (lih. kanon 882-884) kepada calon yang telah dipersiapkan dengan semestinya. Umat Berkebutuhan Khusus (UBK) dapat menerimanya, setelah bersama orangtua dan walinya dipersiapkan dengan baik (bdk. kanon 885; 889 dan 891).
- b. Penerimaan Sakramen Penguatan dapat dilaksanakan dengan kehadiran umat secara terbatas (orangtua, wali penguatan, katekis), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker.
- c. Minyak Krisma dioleskan pada dahi krismawan/krismawati dengan menggunakan *cotton bud* (sekali pakai dan setelahnya dibakar)
- d. Pada saat penerimaan Sakramen Penguatan, Uskup dapat menggunakan masker dan/atau *face shield* serta sarung tangan.

#### **5. Komuni Pertama**

- a. Komuni Pertama dapat diterimakan kepada anak-anak yang sudah dipersiapkan dengan semestinya dan telah memenuhi tuntutan minimal sebagaimana dinormakan dalam kanon 913-914.
- b. Komuni Suci dapat diterimakan dalam dua rupa, roti dan anggur ekaristis, oleh pelayan biasa Ekaristi (Uskup, Imam, Diakon: lihat kanon 910 §1).
- c. Penerimaan Komuni Pertama diberikan dalam Perayaan Ekaristi yang dapat dihadiri umat terbatas (orangtua dan katekis), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker.

#### **6. Perayaan Perkawinan**

- a. Pelayanan perayaan Perkawinan dapat diberikan kepada calon pasangan yang sudah mempersiapkan diri dengan semestinya melalui penyelidikan kanonik dan katekese persiapan perkawinan (KPP).
- b. Penyelidikan kanonik dilakukan oleh Pastor Paroki (delegatusnya) secara langsung atau, kalau kondisi tidak memungkinkan, secara *online* (bdk. kanon 1066-1068; 1070; 1111).
- c. Persiapan perkawinan dapat diberikan oleh tim khusus atau oleh Pastor Paroki sendiri (delegatusnya), baik secara langsung maupun secara *online* (bdk. kanon 1063.2° dan 1064).

- d. Pengumuman perkawinan tetap dilakukan 3 kali dalam 3 minggu berturut-turut, entah dengan dibacakan, atau ditempelkan di papan pengumuman, atau secara *online*. Pengumuman ini dapat dilakukan mendahului pelaksanaan penyelidikan kanonik (lihat kanon 1067 dan Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa pasal 116).
- e. Perayaan perkawinan dihadiri oleh minimal 5 orang (1 Pastor peneguh, 2 mempelai, 2 saksi) dan maksimal 20% dari kapasitas gereja/ruangan namun tidak boleh lebih dari 30 orang (atau sesuai ketentuan pemerintah), dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker.
- f. Tidak mengadakan pesta, kecuali dengan izin pihak otoritas sipil yang berwenang.

## **7. Pemberkatan Jenazah**

Pemberkatan jenazah dilaksanakan dengan memperhatikan situasi setempat dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19: jaga jarak dan mengenakan masker (kalau perlu dengan hazmat).

## **8. Sakramen Tobat**

- a. Pelayanan Sakramen tobat dilakukan di ruang-ruang terbuka dan luas dengan sirkulasi udara yang baik, dan dengan tetap menjaga jarak yang cukup, serta memakai masker.
- b. Imam tidak diijinkan mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan absolusi secara *online*, demi menjaga dan menjamin rahasia pengakuan dosa.
- c. Ketika tidak dimungkinkan mendengarkan pengakuan dosa secara langsung, misalnya karena pasien dalam isolasi ketat, peniten dapat melakukan pertobatan sempurna (*Act of Perfect Contrition*) dan imam dapat mendekati ruangan untuk memberikan absolusi umum baginya, tanpa terlebih dulu mendengarkan pengakuan (lih. kanon 961-962 dan Catatan Kongregasi Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen).
- d. Meskipun tidak dapat memberi absolusi melalui alat komunikasi, namun Imam dapat memberikan berkat melaluinya dan membimbing peniten untuk melakukan tobat sempurna. Hal ini dapat menjadi kesaksian dan bukti iman dan kasih. Apabila situasi sudah memungkinkan yang bersangkutan dapat segera menghubungi imam untuk melakukan pengakuan dosa.

## **9. Pelayanan Pengurapan Orang Sakit**

Sakramen Pengurapan Orang Sakit dapat diberikan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan memperhatikan saran-saran pihak terkait.

## **10. Penerimaan Komuni untuk Orang Sakit atau Lansia Rentan**

- a. Penerimaan Komuni untuk orang sakit yang sedang berada di rumah sakit sebaiknya ditiadakan, atau bila dilakukan harus dalam koordinasi dengan pihak rumah sakit. Petugas

yang melayani penerimaan Komuni harus menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan memperhatikan saran-saran pihak terkait.

- b. Penerimaan Komuni untuk orang sakit dan lansia rentan yang ada di rumah dapat dilakukan oleh petugas pembagi komuni (prodiakon) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

### **Beberapa Catatan tentang Misa di dalam kurun waktu Pandemi**

1. Sangat diharapkan para Imam mendoakan rumus-rumus misa sesuai dengan pedoman umum Misale Romawi. Bahan bisa dilihat lagi pada buku TPE Imam dengan saksama untuk menghindari kebingungan di kalangan umat. Hal ini perlu ditegaskan kembali mengingat perayaan Ekaristi, terutama yang disiarkan langsung dilihat oleh kalangan tak terbatas. Umat bisa mengakses dari berbagai sumber. Sudah pada saatnya para Imam menyegarkan kembali pengetahuannya akan pedoman umum Misa. Hal paling mudah adalah berkenan kembali mencermati segala sesuatu yang tertulis dalam Buku Tata Perayaan Ekaristi terbaru (TPE Imam dari KWI tahun 2005/TPE sekarang) sampai ada yang lebih baru lagi.

### **2. Doa Mohon Campur tangan Allah untuk terbebas dari pandemi Covid-19:**

Allah Bapa Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami.

Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari wabah virus Corona.

Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit,

berilah istirahat yang kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu.

Bantulah para tenaga medis (para dokter dan perawat), para tenaga non-medis, para relawan dan para saudara yang merawat pasien, serta para peneliti bidang kesehatan/vaksin, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama.

Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa.

Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya.

Semoga mereka mampu melibatkan seluruh bangsa untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat.

Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Amin.

Santa Maria, Bunda Penolong Abadi, *doakanlah kami*

Santo Yosep, Pelindung Gereja, *doakanlah kami*

Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, *doakanlah kami*

Santo Sebastianus, *doakanlah kami*

Santo Rochus, *doakanlah kami*

Santo Carolus Borromeus, *doakanlah kami*

Santo Antonius Agung, *doakanlah kami*

Santo Quirinus, *doakanlah kami*

Santo Edmundus, *doakanlah kami*

Santo Damianus, *doakanlah kami*

Santa Dymphna, *doakanlah kami*

Santo Eustakius, *doakanlah kami*

Santa Corona dan Santo Viktor, *doakanlah kami*

Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, *doakanlah kami*. Amin.

## KEGIATAN PASTORAL NON LITURGI

Selain perayaan Liturgi (khususnya perayaan Ekaristi) dan peribadatan lainnya, Gereja tetap dan terus melakukan kegiatan-kegiatan pastoral non-liturgi berupa pewartaan (*kerygma*), persekutuan (*koinonia*), pelayanan (*diakonia*), rapat-rapat dan pertemuan koordinatif.

### 1. Pewartaan (*Kerygma*)

- a. Persiapan Baptis Bayi
- b. Persiapan Baptis Dewasa
- c. Persiapan Komuni Pertama
- d. Persiapan Penguatan
- e. Persiapan Perkawinan

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:

- 1) Kapasitas (daya tampung) ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan-persiapan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan Covid-19 demi terjaganya jarak aman antar peserta minimal 1 meter.
- 2) Ruangan harus disemprot dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah digunakan untuk kegiatan.
- 3) Peserta persiapan dan pendamping harus memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan.

### 2. Persekutuan (*Koinonia*)

- a. Kegiatan Kelompok-kelompok Kategorial dan Persaudaraan
- b. Kegiatan Pertemuan Lingkungan

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:

- 1) Kapasitas (daya tampung) ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan-persiapan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan Covid-19 demi terjaganya jarak aman antar peserta minimal 1 meter.
- 2) Ruangan harus disemprot dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah digunakan untuk kegiatan.
- 3) Peserta pertemuan harus memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan.
- 4) Pertemuan-pertemuan di lingkungan harus mempertimbangkan tempat/rumah yang akan digunakan. Bila tidak memungkinkan, sebaiknya tidak diadakan pertemuan lingkungan.

### 3. Pelayanan (*Diakonia*)

- a. Pelayanan Kesehatan di Paroki
- b. Pelayanan Pemberdayaan dan Karitatif di Paroki

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:

- 1) Pelayanan kesehatan tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketetapan protokol kesehatan Covid-19.
- 2) Pelayanan pemberdayaan dan karitatif tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan Covid-19.

#### **4. Rapat dan Pertemuan**

- a. Rapat Dewan Pastoral Harian/Inti/Pleno Paroki/Stasi
- b. Rapat Ketua Lingkungan/Wilayah
- c. Rapat Kepanitiaan

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan:

- 1) Kapasitas (daya tampung) ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan-persiapan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan Covid-19 demi terjaganya jarak aman antar peserta minimal 1 meter.
- 2) Ruang harus disemprot dengan disinfektan, baik sebelum maupun sesudah digunakan untuk kegiatan.
- 3) Peserta rapat dan pertemuan harus memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan.

Semarang, 10 Juni 2020

Gugus Tugas Penanganan ~~Daerah~~ COVID-19 KAS



YR. Edy Purwanto Pr  
(Koordinator)

## Lembar Checklist Sarana-Prasarana Pelaksanaan Liturgi, Peribadatan, dan Kegiatan Pastoral Lainnya dalam Kondisi “New Normal” di Masa Pandemi Covid-19

### A. Sarana-Prasarana Liturgi dan Peribadatan

No	Daftar Hal-hal Yang Diperlukan	Tanda
1	Penataan dan pengaturan ruang gereja/kapel, khususnya untuk duduk umat dan tanda-tanda khusus petunjuk alur pergerakan umat	
2	Kesiapan alat penyemprot dan cairan disinfektan untuk mensterilkan gereja/kapel sebelum dan sesudah digunakan	
3	Wastafel dan sabun untuk cuci tangan umat sebelum masuk gereja/kapel	
4	Cairan <i>hand sanitizer</i>	
5	Masker persediaan untuk umat yang tidak membawa/memakai masker	
6	Sarung tangan untuk dipakai oleh Satuan Tugas dan Petugas Tatalaksana yang membantu persiapan dan pelaksanaan peribadatan	
7	Pelindung muka ( <i>face shield</i> ) untuk Imam dan petugas lain yang dinilai perlu untuk mengenyakannya	
8	Memiliki surat keterangan dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman Covid-19.	
9	Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan (SE. 15 Tahun 2020, E.4.j).	
10	Membuat imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah dilihat (SE. 15 Tahun 2020, E.4.i).	
11	Alat pengukur suhu badan nirsentuh ( <i>thermogun</i> )	

### B. Sarana-Prasarana Kegiatan Pastoral Non-Liturgi

No	Daftar Hal-hal Yang Diperlukan	Tanda
1	Penataan dan pengaturan ruang kegiatan, khususnya untuk duduk peserta dan penempatan sarana-prasarana pertemuan	
2	Kesiapan alat penyemprot dan cairan disinfektan untuk mensterilkan ruang kegiatan sebelum dan sesudah digunakan	
3	Washtafel dan sabun untuk cuci tangan peserta sebelum masuk ruang kegiatan/pertemuan	
4	Cairan <i>hand sanitizer</i>	
5	Masker persediaan untuk peserta yang tidak membawa/memakai masker	
6	Pelindung muka ( <i>face shield</i> ) untuk pembicara/pengajar bila dirasa perlu dan belum cukup bila hanya memakai masker	
7	Alat pengukur suhu badan nirsentuh ( <i>thermogun</i> )	

### C. Petugas Pelayanan Liturgi dan Peribadatan

No	Daftar Hal-hal Yang Diperlukan	Tanda
1	Tim Satuan Tugas pelayanan liturgi dan peribadatan	
2	Tim Kesehatan	
3	Modul sosialisasi untuk pelayan liturgi dan peribadatan	
4	Bahan edukasi untuk umat terkait pedoman	
5	Ruang kesehatan	

